



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erick Sandi**
2. Tempat lahir : Masamba
3. Umur/Tanggal lahir : 32/6 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pettana Rajeng Kel.Sawitto Kec.Watang Sawitto
Kab.Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Erick Sandi ditangkap sejak tanggal 1 April 2024;

Terdakwa Erick Sandi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 88/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIC SANDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "pengelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ERIC SANDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna merah dengan nomor rangka MH31KP004FK911001 dan nomor mesin: 1KP-910536.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna Merah dengan nomor Polisi DN 2212 QE.

Dikembalikan kepada Moh Tesar;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-70/P.2.16/Eoh.2/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ERICK SANDI, pada hari rabu 13 Maret 2024 pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab Parigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Bahwa berawal terdakwa datang ke penginapan mertua saksi korban Moh Tesar di Desa Kasimbar untuk menginap selama 4 (empat) hari. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk mengojeknya ke toboli dengan mengatakan "MAS BOLEH ANTAR PIGI CARI MAKAN?" Kemudian saksi korban menjawab "BOLEH", setelah itu saksi korban langsung mengambil motor merek Yamaha SOUL GT dan mengantar terdakwa ke arah pertamina untuk membeli nasi campur. Setibanya di Desa Toboli terdakwa mengajak saksi korban ke warung makan dan menyuruh saksi korban untuk memesan makanan dan saat saksi korban turun dari motor terdakwa langsung meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan melihat temannya di penginapan kemudian saksi korban memberikan kunci motor tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi dan seketika juga saksi korban sadar dan curiga bahwa terdakwa akan membawa lari sepeda motor kemudian saksi korban meneriaki "pencuri" kemudian langsung meminta tolong kepada orang di sekitar warung namun saat itu terdakwa sudah melarikan diri dan saksi korban sudah tidak melihat lagi terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Setelah berhasil mengambil motor milik saksi korban kemudian terdakwa langsung membawa motor ke arah palu menuju arah labuan dan terdakwa melihat bengkel buka dan kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada pemilik bengkel saksi IDIL dengan harga Rp.2.000.000., (dua juta rupiah). Kemudian pemilik bengkel bertanya kepada terdakwa "APAKAH MOTOR INI ADA SURATNYA?" Kemudian terdakwa menjawab "MOTOR KOSONG TAPI AMAN KARENA MOTOR SAYA SENDIRI" kemudian tanpa curiga saksi membeli motor dan membayar dengan harga Rp.2.000.000., (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi menuju penginapan di kota Palu.

- Adapun atas kejadian tersebut saksi korban Moh Tesar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana

ATAU

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Prg



Kedua

Bahwa ia terdakwa ERICK SANDI, pada hari Rabu 13 Maret 2024 pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab Parigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini : "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Bahwa berawal terdakwa datang ke penginapan mertua saksi korban Moh Tesar di Desa Kasimbar untuk menginap selama 4 (empat) hari. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk mengojeknya ke toboli dengan mengatakan "MAS BOLEH ANTAR PIGI CARI MAKAN?" Kemudian saksi korban menjawab "BOLEH" setelah itu saksi korban langsung mengambil motor merek Yamaha SOUL GT dan mengantar terdakwa ke arah pertamina untuk membeli nasi campur. Setibanya di Desa Toboli terdakwa mengajak saksi korban ke warung makan dan menyuruh saksi korban untuk memesan makanan dan saat saksi korban turun dari motor terdakwa langsung meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan melihat temannya di penginapan kemudian saksi korban memberikan kunci motor tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi dan seketika juga saksi korban sadar dan curiga bahwa terdakwa akan membawa lari sepeda motor kemudian saksi korban meneriaki "pencuri" kemudian langsung meminta tolong kepada orang di sekitar warung namun saat itu terdakwa sudah melarikan diri dan saksi korban sudah tidak melihat lagi terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Setelah berhasil mengambil motor milik saksi korban kemudian terdakwa langsung membawa motor ke arah palu menuju arah labuan dan terdakwa melihat bengkel buka dan kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada pemilik bengkel saksi IDIL dengan harga Rp.2.000.000., (dua juta rupiah). Kemudian pemilik bengkel bertanya kepada terdakwa "APAKAH MOTOR INI ADA SURATNYA?" Kemudian terdakwa menjawab "MOTOR KOSONG TAPI AMAN KARENA MOTOR SAYA SENDIRI" kemudian tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga saksi membeli motor dan membayar dengan harga Rp.2.000.000., (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi menuju penginapan di kota Palu.

- Adapun atas kejadian tersebut saksi korban Moh Tesar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. TESAR alias TESAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait perkara penggelapan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada 13 Maret 2024 pukul 10.00 wita di Toboli Kecamatan Parigi Utara kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa membawa lari 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMHA Type Mio Soul GT warna merah dengan Nomor rangka MH31KP004FK911001 dan Nomor Mesin 1KP-910536; - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna merah dengan Nopol DD 2212QE;

- Bahwa pemilik motor tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui terdakwa menginap di penginapan NITA milik mertua Saksi di Kasimbar selama 4 (empat) hari, dan dihari keempat terdakwa meminta Saksi mengantarkannya atau mengojeknya ke Toboli dengan mengatakan "mas boleh antar pigi cari makan" lalu Saksi menjawab "boleh" lalu Saksi membawa Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio Soul GT warna merah dan setiba di Toboli, Terdakwa mengajak Saksi makan nasi campur di rumah makan Aflan di Toboli, dan saat sebelum mau masuk ke rumah makan tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan ingin menemui temannya di penginapan lalu tanpa curiga Saksi meminjamkan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa dan Saksi sendiri yang membeikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan saat tidak berapa jauh Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa motor Saksi, Saksi menyadari bahwa Terdakwa membawa lari motor Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut yang awalnya Saksi melapor di Kantor Polisi yang ada di Toboli kemudian Saksi diarahkan untuk melapor Ke Polres Parigi Moutong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar satu bulan Saksi di telepon oleh polisi melalui Video Call dan saat itu Saksi ditunjukkan motor dan terdakwa dan Saksi mengatakan bahwa betul motor tersebut adalah milik Saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan akan membayar Saksi sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada motor Saksi, misalnya dahulu motor tersebut mempunyai Plat/Nomor Polisi saat ini tidak ada lagi serta ada sarung stang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi ASTRIANA TIRTA alias INA alias MAMA TIARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait perkara penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada 13 Maret 2024 pukul 10.00 wita di Toboli Kecamatan Parigi Utara kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa membawa lari 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMHA Type Mio Soul GT warna merah dengan Nomor rangka MH31KP004FK911001 dan Nomor Mesin 1KP-910536; - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna merah dengan Nopol DD 2212QE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun saksi Moh. Tesar yang merupakan suami Saksi yang memberitahu Saksi bahwa terdakwa membawa lari motornya;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menginap di Penginapan milik orang tua Saksi di Desa Kasimbar selama empat hari dan pada hari keempat menginap terdakwa meminta Saksi untuk mencarikan Ojek untuk mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Toboli, lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada suami Saksi yang bernama Moh.Tesar untuk mengantarkan Terdakwa lalu dia setuju dan dia mengantarkan Terdakwa ke Toboli;

- Bahwa kami mengalami kerugian sekitar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya membayar penginapan untuk dua hari dan dua hari lagi terdakwa belum membayarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi ADIL SAPUTRA alias ADIL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara Penggelapan;
- Bahwa pembelian sepeda motor tersebut pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wita di Jl.Trans Palu Sabang Enu Kec.Sindue Kab.Donggala;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa adapun om saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul motor tersebut dan terdakwa menyampaikan bahwa motor tersebut adalah motor kosong namun aman karena miliknya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa terkait perkara penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa Toboli pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 10.00 wita di Toboli kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah pemilik Penginapan di Desa Kasimbar;
- Bahwa Terdakwa membawa lari motor korban dengan cara awalnya Terdakwa meminta korban untuk mengantar Terdakwa ke Desa Toboli

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Prg



dengan alasan untuk mengambil sepeda motor. Bahwa setibanya di Desa Toboli, Terdakwa mengajak saksi korban singgah di warung makan dan saat sudah berada di warung makan, Terdakwa menyuruh korban untuk memesan makanan dan Terdakwa langsung meminjam kunci motor korban dengan alasan menemui teman Terdakwa di penginapan. Selanjutnya setelah meminjam motor tersebut, Terdakwa tidak kembali lagi ke warung sehingga saat itu Saksi Tesar melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa motor tersebut Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang yang membeli bahwa motor tersebut adalah bodong namun pemiliknya adalah Terdakwa sendiri dan aman;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang lagi untuk pulang ke kampung Terdakwa di Pinrang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat pulang ke Pinrang, namun Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa juga gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa pemilik motor tersebut tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan bukti surat maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna merah dengan nomor rangka MH31KP004FK911001 dan nomor mesin: 1KP-910536.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna Merah dengan nomor Polisi DN 2212 QE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada 13 Maret 2024 pukul 10.00 wita di Toboli Kecamatan Parigi Utara kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa membawa lari 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMHA Type Mio Soul GT warna merah dengan Nomor rangka MH31KP004FK911001 dan Nomor Mesin 1KP-910536; - 1 (satu) lembar



STNK Sepeda Motor merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna merah dengan Nopol DD 2212QE;

- Bahwa pada awalnya Saksi Moh Tesar mengetahui terdakwa menginap di penginapan NITA milik mertua Saksi Moh Tesar di Kasimbar selama 4 (empat) hari, dan dihari keempat terdakwa meminta Saksi Moh Tesar mengantarkannya atau mengojeknya ke Toboli dengan mengatakan "mas boleh antar pigi cari makan" lalu Saksi Moh Tesar menjawab "boleh" lalu Saksi Moh Tesar membawa Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio Soul GT warna merah dan setiba di Toboli, Terdakwa mengajak Saksi Moh Tesar makan nasi campur di rumah makan Aflan di Toboli, dan saat sebelum mau masuk ke rumah makan tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Moh Tesar dengan alasan ingin menemui temannya di penginapan lalu tanpa curiga Saksi Moh Tesar meminjamkan sepeda motor Saksi Moh Tesar kepada Terdakwa dan Saksi Moh Tesar sendiri yang membeikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan saat tidak berapa jauh Terdakwa membawa motor Saksi Moh Tesar, Saksi Moh Tesar menyadari bahwa Terdakwa membawa lari motor Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi Moh Tesar melaporkan kejadian tersebut yang awalnya Saksi Moh Tesar melapor di Kantor Polisi yang ada di Toboli kemudian Saksi Moh Tesar diarahkan untuk melapor Ke Polres Parigi Moutong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar satu bulan Saksi Moh Tesar di telepon oleh polisi melalui Video Call dan saat itu Saksi Moh Tesar ditunjukkan motor dan terdakwa dan Saksi Moh Tesar mengatakan bahwa betul motor tersebut adalah milik Saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Moh Tesar mengalami kerugian sekitar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa langsung membawa motor ke arah palu menuju arah labuan dan terdakwa melihat bengkel buka dan kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada pemilik bengkel saksi IDIL dengan harga Rp.2.000.000., (dua juta rupiah). Kemudian pemilik bengkel bertanya kepada terdakwa "APAKAH MOTOR INI ADA SURATNYA?" Kemudian terdakwa menjawab "MOTOR KOSONG TAPI AMAN KARENA MOTOR SAYA SENDIRI" kemudian tanpa curiga saksi membeli motor dan membayar dengan harga Rp.2.000.000., (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi menuju penginapan di Kota Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**barang siapa**".
2. Unsur "**dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**"

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ad.1 "**barang siapa** "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa** " adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **ERICK SANDI** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "**barang siapa** " telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 "**dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah termasuk dalam niatnya, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari rabu 13 Maret 2024 pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab Parigi Moutong, berawal terdakwa datang ke penginapan mertua saksi korban Moh Tesar di Desa Kasimbar untuk menginap selama 4 (empat) hari. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk mengojeknya ke toboli dengan mengatakan "MAS BOLEH ANTAR PIGI CARI MAKAN?" Kemudian saksi korban menjawab "BOLEH", setelah itu saksi korban langsung mengambil motor merek Yamaha SOUL GT dan mengantar terdakwa ke arah pertamina untuk membeli nasi campur. Setibanya di Desa Toboli terdakwa mengajak saksi korban ke warung makan dan menyuruh saksi korban untuk memesan makanan dan saat saksi korban turun dari motor terdakwa langsung meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan melihat temannya di penginapan kemudian saksi korban memberikan kunci motor tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi dan seketika juga saksi korban sadar dan curiga bahwa terdakwa akan membawa lari sepeda motor kemudian saksi korban meneriaki "pencuri" kemudian langsung meminta tolong kepada orang di sekitar warung namun saat itu terdakwa sudah melarikan diri dan saksi korban sudah tidak melihat lagi terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Setelah berhasil mengambil motor milik saksi korban kemudian terdakwa langsung membawa motor ke arah Kota Palu menuju arah Labuan dan Terdakwa melihat bengkel buka dan kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada pemilik bengkel saksi IDIL dengan harga Rp.2.000.000., (dua juta rupiah). Kemudian pemilik bengkel bertanya kepada terdakwa "APAKAH MOTOR INI ADA SURATNYA?" Kemudian terdakwa menjawab "MOTOR KOSONG TAPI AMAN KARENA MOTOR SAYA SENDIRI" kemudian tanpa curiga saksi membeli motor dan membayar dengan harga Rp.2.000.000., (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi menuju penginapan di Kota Palu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mempunyai niat menjual sepeda motor kepada orang lain tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Moh.Tesar, akan tetapi oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada IDIL seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan pasal 372 KUHPidana terbukti, sehingga Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna merah dengan nomor rangka MH31KP004FK911001 dan nomor mesin: 1KP-910536, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna Merah dengan nomor Polisi DN 2212 QE yang telah disita dari Saksi IDIL dan merupakan milik Saksi Moh. Tesar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Moh.Tesar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ERICK SANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna merah dengan nomor rangka MH31KP004FK911001 dan nomor mesin: 1KP-910536.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna Merah dengan nomor Polisi DN 2212 QE.

Dikembalikan kepada saksi Moh Tesar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marturasi Pakpahan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)